



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. M. EDUAR NUNGCIK Bin NUNGCIK ANANG;**
Tempat lahir : Kuala TungkaL ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun /05 Agustus 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raden Wijaya Rt. 01 No.90 Kelurahan Andil Jaya
Kec. Jelutung Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/Mantan Kabag Perlengkapan Setda Kota Jambi);
Pendidikan : S.1;

Penahanan:

1. Penyidik:

Tidak ditahan;

2. Penuntut Umum:

- Penahanan Kota dari tanggal 28 Agustus 2013 s/d 16 September 2013;
- Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 17 September 2013 s/d 16 Oktober 2013;

3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi:

- Penahanan Kota oleh Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d 15 Nopember 2013;
- Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 16 Nopember 2013 s/d 14 Januari 2014;
- Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d 13 Pebruari 2014;

Halaman 1 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Februari 2014 s/d 15 Maret 2014;
- 4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi:
 - Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 28 Maret 2014;
 - Perpanjangan penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 29 Maret 2014 s/d 27 Mei 2014.

Terdakwa pada tingkat banding didampingi Penasihat Hukum yaitu DEDDY YULIANSYAH, SH., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan, yang berkantor di Jalan TP. Sriwijaya RT. 15 No. 119 Rawasari Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 5 Maret 2014 No.07/SK/Pid.TPK/2014/PN.JBIb;

----- **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut** :
----- Telah membaca ;

- I Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 1 April 2014 Nomor 04/PEN/PID/2014/PT.JBI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding ;
- II Surat-surat pemeriksaan di Persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor Jambi tanggal 24 Februari 2014 Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Drs. M. EDUAR NUNGCIK Bin NUNGCIK ANANG** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa **Drs. M. EDUAR NUNGCIK Bin NUNGCIK ANANG** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 2 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp. 66.323.421,25 (enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh lima sen) yang diperhitungkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
8. Menetapkan barang bukti yakni:
 1. Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Penghapusan Aset Milik Pemerintahan Kota Jambi. Beserta lampiran;
 2. Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 89 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 dari Daftar Barang Inventaris Milik Pemerintahan Kota Jambi. Beserta Lampiran;
 3. Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 122 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintahan Kota Jambi;
 2. 3 (tiga) Surat Permintaan Pemeriksaan Fisik dari Sekda Kota Jambi ke Dinas Perhubungan Kota Jambi:
 - a. surat permintaan Sekda Kota Jambi dengan Nomor 024/437/PP/2009 tanggal 31 Desember 2009;
 - b. surat permintaan Sekda Kota Jambi dengan Nomor 024/1287/PP/2009 tanggal 4 Desember 2009;
 - c. surat permintaan Sekda Kota Jambi dengan Nomor 024/125/PP/2010 tanggal 8 Pebruari 2010;
 3. 13 (tiga belas) Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan:
 - Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Mobil Suzuki Carry tahun 2002 BH 1493 AZ. ex mobil dinas operasional protokol Setda Kota Jambi dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 1 Februari 2010;
 - Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Mobil Toyota Kijang Super tahun 2003 BH 27 AZ ex. mobil Dinas Kadis Tata Ruang dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 1 Februari 2010;

Halaman 3 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Nissan Terano tahun 2003 BH 1699 AZ. ex Sekda Kota. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 8 Januari 2010;
- Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Daihatsu Feroza tahun 1998 BH 19 AZ ex. mobil dinas Kepala Lingkungan Hidup. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 18 Januari 2010;
- Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Daihatsu Zebra tahun 1996 BH 50 AZ ex. mobil dinas Kadis Pertanian dan Peternakan. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 4 Desember 2009;
- Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Suzuki Futura tahun 2002 BH 70 AZ ex mobil Serketaris Bappeda Kota Jambi. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 14 Desember 2009;
- Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Daihatsu Zebra pick up tahun 1995 BH 9408 AZ. ex. operasional Dinas Pertanian Dan Peternakan Kota Jambi. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 14 Desember 2009;
- Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Toyota Kijang super tahun 2003 BH 1652 AZ ex. Mobil Dinas Kadis Pendapatan Kota Jambi. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 11 Januari 2010;
- Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Daihatsu Feroza tahun 1998 BH 1097 AZ ex. operasional Dinas Perhubungan. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 11 Desember 2009;
- Foto Copy Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Daihatsu Feroza tahun 1997 BH 60 AZ ex. mobil dinas Kepala Kesbang Linmas. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 29 Oktober 2008;
- Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Toyota Kijang Super tahun 1993 BH 9033 AZ ex. mobil Dinas Operasional Tata Ruang. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 18 Januari 2009;

Halaman 4 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Toyota Kijang Super tahun 1987 BH 2121 AZ ex. mobil operasional Dinas Pendapatan. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 11 Februari 2010;
- Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Toyota Kijang tahun 1993 BH 1364 AZ ex. mobil operasional Dinas Catatan Sipil. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 24 Februari 2010;
- 4. 2 (dua) eksemplar surat Nota Dinas Kabag Perlengkapan:
 - Nota Dinas Kabag Perlengkapan dengan Nomor 024/329/PP/2009 tanggal 5 Oktober 2009. Beserta lampiran;
 - Nota Dinas Kabag Perlengkapan dengan Nomor 024/398/PP/2009 tanggal 5 Oktober 2009. Beserta lampiran;
- 5. 13 (tiga belas) Surat Perintah Pembayaran Kendaraan:
 - Kendaraan Mobil Suzuki Carry tahun 2002 BH 1493 AZ.ex mobil dinas operasional protokol Setda Kota Jambi;
 - Kendaraan Mobil Toyota Kijang Super tahun 2003 BH 27 AZ ex. mobil dinas Kadis Tata Ruang;
 - Kendaraan Nissan Terano tahun 2003 BH 1699 AZ. ex Sekda Kota;
 - Kendaraan Daihatsu Feroza tahun 1998 BH 19 AZ ex. mobil dinas Kepala Lingkungan Hidup;
 - Kendaraan Daihatsu Zebra tahun 1996 BH 50 AZ ex. mobil dinas Kadis Pertanian Dan Peternakan;
 - Kendaraan Suzuki Futura tahun 2002 BH 70 AZ ex mobil Serketaris Bappeda Kota Jambi;
 - Kendaraan Daihatsu Zebra pick up tahun 1995 BH 9408 AZ. ex. operasional Dinas Pertanian Dan Peternakan Kota Jambi;
 - Kendaraan Toyota Kijang Super tahun 2003 BH 1652 AZ ex. mobil dinas Kadis Pendapatan Kota Jambi;
 - Kendaraan Daihatsu Feroza tahun 1998 BH 1097 AZ ex. operasional Dinas Perhubungan;
 - Kendaraan Daihatsu Feroza tahun 1997 BH 60 AZ ex. mobil dinas Kepala Kesbang Linmas;
 - Kendaraan Toyota Kijang Super tahun 1993 BH 9033 AZ ex. mobil dinas operasional Tata Ruang;
 - Kendaraan Toyota Kijang Super tahun 1987 BH 2121 AZ ex. mobil operasional Dinas Pendapatan;

Halaman 5 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan Toyota Kijang tahun 1993 BH 1364 AZ ex. mobil operasional Dinas Catatan Sipil;
- 6. 13 Lembar Kwitansi Pembayaran:
 - Kendaraan Mobil Suzuki Carry tahun 2002 BH 1493 AZ. ex mobil dinas operasional protokol Setda Kota Jambi;
 - Fotocopy Kwitansi Pembayaran Kendaraan Mobil Toyota Kijang Super tahun 2003 BH 27 AZ ex. mobil dinas Kadis Tata Ruang;
 - Kendaraan Nissan Terano tahun 2003 BH 1699 AZ. ex Sekda Kota;
 - Kendaraan Daihatsu Feroza tahun 1998 BH 19 AZ ex. mobil dinas Kepala Lingkungan Hidup;
 - Kendaraan Daihatsu Zebra tahun 1996 BH 50 AZ ex. mobil dinas Kadis Pertanian Dan Peternakan;
 - Kendaraan Suzuki Futura tahun 2002 BH 70 AZ ex mobil Serketaris Bappeda Kota Jambi;
 - Kendaraan Daihatsu Zebra pick up tahun 1995 BH 9408 AZ. ex. operasional Dinas Pertanian Dan Peternakan Kota Jambi;
 - Kendaraan Toyota Kijang Super tahun 2003 BH 1652 AZ ex. mobil Dinas Kadis Pendapatan Kota Jambi;
 - Kendaraan Daihatsu Feroza tahun 1998 BH 1097 AZ ex. operasional Dinas Perhubungan;
 - Kendaraan Daihatsu Feroza tahun 1997 BH 60 AZ ex. mobil dinas Kepala Kesbang Linmas;
 - Kendaraan Toyota Kijang Super tahun 1993 BH 9033 AZ ex. mobil dinas operasional Tata Ruang;
 - Kendaraan Toyota Kijang Super tahun 1987 BH 2121 AZ ex. mobil operasional Dinas Pendapatan;
 - Fotocopy Kwitansi Pembayaran Kendaraan Toyota Kijang tahun 1993 BH 1364 AZ ex. mobil operasional Dinas Catatan Sipil;
- 7. Surat Permintaan Data Harga Kendaraan dengan Nomor 024/124/PP/2010 tanggal 8 Februari 2010 untuk 12 kendaraan;
- 8. Balasan Surat Taksiran Harga dari Dinas Perindag Kota Jambi ke Setda Kota Jambi;
 - surat dengan Nomor 530/77/PDG/II/Disperindag/2010 tanggal 22 Februari 2010;
 - surat dengan Nomor 530/177/PDG/II/Disperindag/2010 tanggal 11 Maret 2010;

Halaman 6 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Surat Keputusan Walikota Jambi dengan Nomor 821.2/95/BKD tanggal 02 Juni 2009 tentang pengangkatan Saudara Drs. M. EDUAR N menjadi Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Jambi;
10. Surat permohonan untuk memperoleh lelang kendaraan yang dibuat oleh KZY RAYNOLD, SH, A. RAHMAN LANI, SE, Drs. HM. ASNAWI AB MM, Ech MARJANI MM, Ir. AZWAR, M. SAYUTI KALIL SE, MSI, BUDI RAHARJA, H. SABARUDIN, H. BIRIN, Dr. ANANG FAHRI Msi, M. ALI HASMI, DAHLAN KADIR, SE, JOKO IMAM SANTOSO MM.;
11. Nota Dinas Nomor 024/194/PP tanggal 6 Juli 2009 Perihal: Mohon Persetujuan Lelang /Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan 2 (dua) milik Pemda Kota Jambi;

Terlampir dalam berkas perkara.

- o Arsip Minute Surat Keputusan Walikota Jambi mulai dari Nomor 001 sampai dengan Nomor 100;
- o Arsip Minute Surat Keputusan Walikota Jambi Mulai dari Nomor 101 sampai dengan Nomor 200;
- o 1 (satu) berkas dokumen perolehan harga mobil merk Toyota Kijang KF 40 BH 1364 AZ tahun pembuatan 1993 milik Dukcapil;
- o 1 (satu) berkas dokumen perolehan harga mobil merk Daihatsu Feroza BH 60 AZ tahun pembuatan 1997;
- o Dokumen Harga Perolehan awal kendaraan yang terdapat dalam buku Inventaris:
 - Kendaraan Mobil Suzuki Carry tahun 2002 BH 1493 AZ. ex mobil dinas operasional protokol Setda Kota Jambi;
 - Kendaraan Mobil Toyota Kijang Super tahun 2003 BH 27 AZ ex. mobil dinas Kadis Tata Ruang;
 - Kendaraan Nissan Terano tahun 2003 BH 1699 AZ. ex Sekda Kota;
 - Kendaraan Suzuki Futura tahun 2002 BH 70 AZ ex mobil Sekretaris Bappeda Kota Jambi;
 - Kendaraan Toyota Kijang Super tahun 2003 BH 1652 AZ ex. mobil Dinas Kadis Pendapatan Kota Jambi;

Dikembalikan kepada Setda Kota Jambi melalui Kabag Hukum Kota Jambi;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 28/Akta.Pid/2013/PN.JBI, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan pada tanggal 27 Februari 2014 Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Februari 2014 Nomor : 28/PID/SUS/TPK/2013/PN.JBI., dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2014, sebagaimana diterangkan dalam relas pemberitahuan permintaan banding tanggal 4 Maret 2014;
- IV. Akta permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 28 Februari 2014 Nomor : 28/Akta.Pid/2013/PN.JBI, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2014, sebagaimana diterangkan dalam relas pemberitahuan permintaan banding tanggal 4 Maret 2014;
- V. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Tipikor Jambi tanggal 12 Maret 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada penuntut umum tanggal 18 Maret 2014;
- VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada penuntut umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, masing-masing tertanggal 3 Maret 2014 Nomor : W5.U1/303/HK/01.10/III/2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 09 Oktober 2013 No. Reg. Perkara : PDS-03/JBI/08/2013, dengan dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa Drs. M.EDUAR NUNGCIK BIN NUNGCIK ANANG selaku Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821.2/95/BKD tanggal 02 Juni 2009, pada waktu antara tanggal 6 Juli 2009 sampai dengan tanggal 29 Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Balai Kota Jambi Jalan Basuki Rahmat Komplek Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa Drs. M.EDUAR NUNGCIK BIN NUNGCIK ANANG sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Jambi yang diangkat pada tanggal 02 Juni 2009, terdakwa telah dihubungi oleh beberapa orang pegawai negeri sipil pada Pemerintahan Daerah Kota Jambi yaitu pegawai yang memakai kendaraan dinas Pemda Kota Jambi diantaranya adalah KZE Raynold, SH, Drs. Asnawi AB MM, Drs. H.Sabarudin, Abdul Rahman Lani, SE dan Sayuti Kalil, SE, mereka pada waktu itu menanyakan adanya permohonan untuk membeli mobil Dinas yang telah diajukan mereka, kemudian terdakwa menanyakan kepada staf bagian Perlengkapan yaitu saksi Dedi Arian Rizki Siregar dan Faiza SE, berdasarkan keterangan staf terdakwa tersebut menyatakan benar memang ada yang mengajukan permohonan akan tetapi permohonan tersebut belum diajukan kepada Walikota Jambi.
- Bahwa terdakwa berdasarkan adanya permohonan pembelian kendaraan dari pemakai kendaraan dinas tersebut kemudian mengajukan 3 (tiga) kali nota Dinas kepada Walikota Jambi yang dijabat oleh Raden Bambang Priyanto yang berisi permohonan persetujuan lelang/penjualan kendaraan Dinas roda 4 (empat) milik Pemda Kota Jambi yaitu
 - Nota Dinas Nomor: 024/194/PP/2009 tanggal 06 Juli 2009 adalah pengajuan untuk kendaraan :
 1. Nisan Terano tahun 2004 No.Polisi BH 1699 AZ
 2. Nisan Terano tahun 2004 No.Polisi BH 1251 AZ
 3. Toyota Kijang Super Kf 40 Short (minibus) tahun 1994 No.Polisi BH 24 AZ
 4. Daihatsu Feroza F69 tahun 1997 No.Polisi BH 60 AZ
 5. Toyota Kijang Super Kf 50 Long tahun 1987 No.Polisi BH 2112AZ
 6. Mitsubishi Kuda Minibus tahun 1997 No.Polisi BH1381AZ
 7. Isuzu Paanther TBR 52 Standar tahun 1994 No.Polisi BH2348AZ
 8. Daihatsu Zebra tahun 1996 No.Polisi BH50AZ
 9. Toyota Kijang Pick-Up tahun 1984 No.Polisi BH9409AZ
 10. Toyota Kijang Pick-Up tahun 1986 No.Polisi BH9449AZ
 11. Toyota Kijang Super Kf 40 Short (minibus) tahun 1992 No.Polisi BH 41AZ
 12. Feroza 2 WD tahun 1994 No.Polisi BH 1050 AZ
 13. Daihatsu Jumbo Pick up tahun 1997 No.Polisi BH9408AZ
 14. Feroza 2 WD 1589 CC tahun 1998 No.Polisi BH19AZ
 15. Toyota Kijang Super Kf 40 Short tahun 1993 No.Polisi BH 1364AZ
 16. Toyota Kijang Minibus tahun 2002 No.Polisi BH1493 AZ

Halaman 9 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Toyota Kijang Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 4 AZ
18. Toyota Kijang Pick Up Super Kijang KF 40 Short tahun 1993 No.Polisi BH 9033AZ
19. Toyota Kijang Super Kf 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 27AZ
20. Toyota Kijang Super Kf 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 26AZ
21. Suzuki Carry Mnibus tahun 2002 No.Polisi BH 70 AZ
22. Feroza tahun 1998 No.Polisi BH 1097 AZ

➤ Nota Dinas Nomor: 024/329/PP/2009 tanggal 5 Oktober 2009 adalah pengajuan untuk kendaraan :

1. Toyota Kijang Super Kf 40 Short (minibus) tahun 1994 No.Polisi BH 24 AZ
2. Daihatsu Feroza F69 tahun 1997 No.Polisi BH 60 AZ
3. Daihatsu Zebra tahun 1996 No.Polisi BH 50 AZ
4. Toyota Kijang Pick-up tahun 1984 No.Polisi BH 9409 AZ
5. Toyota Kijang Pick-up tahun 1986 No.Polisi BH 9449 AZ
6. Daihatsu Jumbo Pick-Up tahun 1997No.Polisi BH 9408AZ
7. Toyota Kijang Pick-up super kijang KF 40 short tahun 1993 No.Polisi BH 9033 AZ
8. Toyota Kijang Super Kf 40 Short (minibus) tahun 1992 No.Polisi BH 41 AZ
9. Toyota Kijang Super Kf 40 Short tahun 1993 No.Polisi BH 1364 AZ
10. Toyota Kijang Super KE 50 Long tahun 1991 No.Polisi BH 1698 AZ

➤ Nota Dinas Nomor: 024/395/PP/2009 tanggal 1 Desember 2009 adalah pengajuan untuk kendaraan :

1. Nisan Terano tahun 2004 No.Polisi BH 1699 AZ
2. Daihatsu Feroza 2 WD tahun 1998 No.Polisi BH 19 AZ
3. Suzuki Carry Mnibus tahun 2002 No.Polisi BH 1493 AZ
4. Toyota Kijang Super Kf 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 27 AZ
5. Toyota Kijang Super Kf 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 126AZ
6. Daihatsu Feroza 2 WD tahun 1998 No.Polisi BH 1097 AZ
7. Toyota Kijang Super Kf 82 Long tahun 1987 No.Polisi BH2121AZ

- Bahwa dalam nota Dinas yang dibuat oleh terdakwa tersebut dalam kolom keterangan disebutkan kondisi mobil dalam kondisi rusak sedangkan terdakwa sendiri tidak pernah meneliti kondisi kendaraan tersebut.
- Bahwa berdasarkan nota Dinas yang diajukan oleh terdakwa kepada Walikota Jambi, selanjutnya Walikota Jambi mendisposisinya dengan kalimat "Proses sesuai aturan";

Halaman 10 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Disposisi Walikota Jambi tersebut kemudian terdakwa atas inisiatif sendiri tanpa melalui Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah telah memerintahkan saksi Faiza SE untuk membuat surat pemeriksaan teknis kendaraan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan surat tersebut terdakwa sampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Jambi yang dijabat oleh Kailani, SH M.Hum untuk ditandatangani yaitu :

➤ Surat nomor 024/1287/PP/2009 tanggal 4 Desember 2009, untuk kendaraan sebagai berikut :

1. Daihatsu Feroza Minibus tahun 1997 No.Polisi BH 60 AZ
2. Daihatsu Zebra Minibus tahun 1997 No.Polisi BH 50 AZ
3. Daihatsu Jumbo Pick Up tahun 1997 No.Polisi 9408 AZ
4. Toyota Kijang Super Kf 40 Short Minibus tahun 1993 No.Polisi BH1364AZ
5. Toyota Kijang Super Kf 40 Short Pick Up tahun 1993 No.Polisi BH9033AZ
6. Suzuki Carry Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 70 AZ

➤ Surat nomor 024/437/PP/2009 tanggal 31 Desember 2009, untuk kendaraan sebagai berikut :

1. Nisan Terano tahun 2004 No.Polisi BH 1699 AZ
2. Daihatsu Feroza tahun 1998 No.Polisi BH19 AZ
3. Suzuki Carry Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 1493 AZ
4. Toyota Kijang Super KF 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 27 AZ
5. Toyota Kijang Super KF 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 1652 AZ
6. Daihatsu Feroza Minibus tahun 1998 No.Polisi BH1097 AZ

➤ Surat nomor 024/125/PP/2010 tanggal 8 Februari 2010, untuk kendaraan sebagai berikut :

1. Toyota Kijang Minibus tahun 1987 No.Polisi BH 2121AZ.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/penghitungan prosentase kendaraan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi tersebut kemudian atas inisiatif terdakwa memerintahkan saksi Faiza SE untuk membuat surat permintaan taksiran harga kendaraan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi yaitu :

➤ Surat Nomor 024/124/PP/2010 tanggal 08 Februari 2010

1. Suzuki Carry Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 1493 AZ
2. Toyota Kijang Super KF 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 27 AZ
3. Nisan Terano tahun 2003 No.Polisi BH 1699 AZ

Halaman 11 dari 45 halaman



4. Daihatsu Feroza tahun 1998 No.Polisi BH19 AZ
5. Daihatsu Zebra Minibus tahun 1996 No.Polisi BH 50 AZ
6. Suzuki Futura Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 70 AZ
7. Daihatsu Zebra S 89 tahun 1995 No.Polisi 9408 AZ
8. Toyota Kijang Super KF 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 1652 AZ
9. Daihatsu Feroza Minibus tahun 1998 No.Polisi BH1097 AZ
10. Daihatsu Feroza Minibus tahun 1997 No.Polisi BH 60 AZ
11. Toyota Kijang Super Kf 40 S tahun 1993 No.Polisi BH9033AZ
12. Toyota Kijang Super KF 50 Long tahun 1987 No.Polisi BH 2121AZ.

- Bahwa berdasarkan surat permintaan taksiran harga tersebut kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi melakukan penghitungan /taksiran harga kendaraan tersebut dengan hasil penghitungan sebagai berikut :

1. Suzuki Carry Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 1493 AZ, keadaan 23,47 % harga adalah Rp.13.340.340,-
2. Toyota Kijang Super KF 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 27 AZ, keadaan 18,57 % harga adalah Rp.20.733.405,-
3. Nisan Terano tahun 2003 No.Polisi BH 1699 AZ, keadaan 15,47% harga adalah Rp.26.379.444,-
4. Daihatsu Feroza tahun 1998 No.Polisi BH19 AZ, keadaan 15,14% harga adalah Rp.8.912.918,-
5. Daihatsu Zebra Minibus tahun 1996 No.Polisi BH 50 AZ, keadaan 17,76% harga adalah Rp.6.128.976,-
6. Suzuki Futura Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 70 AZ, keadaan 18,28% harga adalah Rp.10.019.268,-
7. Daihatsu Zebra S 89 tahun 1995 No.Polisi 9408 AZ, keadaan 17,19% harga adalah Rp.2.093.742,-
8. Toyota Kijang Super KF 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 1652 AZ, keadaan 28,38% harga adalah Rp.31686.270,-
9. Daihatsu Feroza Minibus tahun 1998 No.Polisi BH1097 AZ, keadaan 15,14% harga adalah Rp.8.144.563,-
10. Daihatsu Feroza Minibus tahun 1997 No.Polisi BH 60 AZ, keadaan 19,61% harga adalah Rp. 9.952.075,-
11. Toyota Kijang Super Kf 40 S tahun 1993 No.Polisi BH 9033AZ, keadaan 15,76% harga adalah Rp. 3.999.100,-
12. Toyota Kijang Super KF 50 Long tahun 1987 No.Polisi BH 2121AZ, keadaan 14,66% harga adalah Rp. 4.612.769,-



13. Toyota KF.40 tahun 1993 No.Polisi BH 1364AZ keadaan 16,7 % harga adalah Rp.7.627.725,-

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam penghapusan aset daerah sehingga dapat dilakukan pemindahtanganan barang milik daerah berupa kendaraan roda empat sebanyak 13 (tiga belas) unit kepada mereka yang telah mengajukan permohonan untuk pembelian kendaraan dinas maka atas inisiatif terdakwa kemudian memerintahkan saksi Faiza, SE untuk membuat 3 (tiga) surat keputusan Walikota Jambi, untuk ditandatangani oleh Walikota Jambi berupa Surat :

1. Keputusan Walikota Jambi nomor: 54 tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penghapusan Aset milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 5 Maret 2010
2. Keputusan Walikota Jambi nomor: 89 tahun 2010 tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 dari Daftar Barang Inventaris milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 17 Maret 2010
3. Keputusan Walikota Jambi nomor: 122 tahun 2010 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 24 Maret 2010

- Bahwa tujuan terdakwa membuat surat Keputusan Walikota Jambi nomor : 54 tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penghapusan Aset milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 5 Maret 2010 tersebut, adalah seolah-olah proses penghapusan aset daerah berupa kendaraan roda empat tersebut telah dilakukan dengan benar, akan tetapi pada kenyataannya panitia penghapusan yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Walikota tersebut tidak pernah melaksanakan tugas dan fungsi mereka, karena Surat Keputusan tersebut bersamaan terbitnya dengan Surat Keputusan Walikota Jambi tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4(empat) dari Daftar Barang Inventaris milik Pemerintah Kota Jambi yaitu Keputusan Walikota Jambi nomor : 89 tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010;

- Bahwa terdakwa dalam membuat surat Keputusan Walikota Jambi nomor : 89 tahun 2010 tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 dari Daftar Barang Inventaris milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 17 Maret 2010, telah mencantumkan dalam SK tersebut adanya Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penghapusan Aset Milik Pemerintah Kota Jambi nomor 01/Tim-Pengh/2010 tanggal 12 Maret 2010, akan tetapi Berita acara hasil penelitian Tim Penghapusan Aset Milik Pemerintah Kota Jambi nomor 01/Tim-Pengh/2010 tanggal 12 Maret 2010 yang dituangkan dalam Surat Keputusan tersebut hanya rekayasa dari terdakwa, yang memerintahkan saksi Faiza, SE untuk mencantumkan dalam Keputusan Walikota Jambi

Halaman 13 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 89 tahun 2010 tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 dari Daftar Barang Inventaris milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 17 Maret 2010.

- Bahwa terdakwa setelah membuat Surat Keputusan Walikota Jambi nomor : 89 tahun 2010 tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 dari Daftar Barang Inventaris milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 17 Maret 2010, seharusnya membuat Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pelelangan, akan tetapi terdakwa langsung membuat Surat Keputusan Walikota Jambi nomor: 122 tahun 2010 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 24 Maret 2010, sehingga proses lelang terhadap 13 (tiga belas) unit kendaraan Dinas Pemda Kota Jambi tidak dilaksanakan.
- Bahwa terdakwa dalam menentukan harga jual kendaraan Dinas Pemerintah Kota Jambi sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Walikota Jambi nomor: 122 tahun 2010 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 24 Maret 2010 hanya mengacu kepada penghitungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi sebagaimana yang tertuang dalam surat nomor : 530/77/PDG/II/Disperindag/2010 tanggal 22 Februari 2010 dan surat nomor : 530/177/PDG/II/Disperindag/2010 tanggal 11 Maret 2010, seharusnya dalam penentuan harga kendaraan tersebut adalah berdasarkan penghitungan oleh Tim Penghapusan Aset milik pemerintah Kota Jambi, sehingga harga yang dibayar oleh pembeli kendaraan Pemerintah Kota Jambi tanpa melalui proses lelang adalah sebagai berikut :
 1. Suzuki Carry Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 1493 AZ, dibayar dengan harga Rp.13.340.340 oleh K.E. Reynol SH
 2. Toyota Kijang Super KF 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 27 AZ, dibayar dengan harga Rp.20.733.405 oleh A.Rahman Lani SE
 3. Nisan Terano tahun 2003 No.Polisi BH 1699 AZ, dibayar dengan harga Rp.26.379.444,- oleh Drs. H.M Asnawi AB, MM
 4. Daihatsu Feroza tahun 1998 No.Polisi BH 19 AZ, dibayar dengan harga Rp.8.912.918,- Drs.EC.Marjani, MM
 5. Daihatsu Zebra Minibus tahun 1996 No.Polisi BH 50 AZ, dibayar dengan harga Rp.6.128.976,- oleh Ir.Azwar
 6. Suzuki Futura Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 70 AZ, dibayar dengan harga Rp.10.019.268,- oleh M.Sayuti Kalil, SE M.Sayuti Kalil SE, M.Si
 7. Daihatsu Zebra S 89 tahun 1995 No.Polisi BH 9408 AZ, dibayar dengan harga Rp.2.093.742,- oleh Ir.Budi Raharjo

Halaman 14 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Toyota Kijang Super KF 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 1652 AZ, dibayar dengan harga Rp.31686.270,- oleh Drs. H. SABARUDDIN
 9. Daihatsu Feroza Minibus tahun 1998 No.Polisi BH1097 AZ, dibayar dengan harga Rp.8.144.563,- oleh Habirin
 10. Daihatsu Feroza Minibus tahun 1997 No.Polisi BH 60 AZ, dibayar dengan harga Rp.9.952.075,- oleh Drs. Anang Fachri Msi
 11. Toyota Kijang Super Kf 40 S tahun 1993 No.Polisi BH9033AZ, dibayar dengan harga Rp.3.999.100,- oleh M.Ali Hasmi
 12. Toyota Kijang Super KF 50 Long tahun 1987 No.Polisi BH 2121AZ, dibayar dengan harga Rp.4.612.769,- Oleh Dahlan Kadir, SE
 13. Toyota KF.40 tahun 1993 No.Polisi BH1364AZ dibayar dengan harga Rp.7.627.725,- oleh Ir.Joko Imam Santoso, MM
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam pelaksanaan penghapusan aset dan penjualan kendaraan Dinas Pemerintah Kota Jambi tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pasal 63 ayat (5) menyebutkan :
"Penjualan Kendaraan dinas operasional dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah"
 - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor L 1/2/13 tanggal 15 September 1952 tentang penghitungan fisik dan menentukan harga barang :
 - Pasal 6 : Harga penaksiran ditetapkan atas dasar harga pembelian pemerintah dengan ketentuan bahwa terhadap kendaraan bermotor yang dibeli sebelum 8 Maret 1950, dasar harga tersebut ditetapkan 3 kali harga pembelian;
 - Pasal 7 ayat (1) : pada waktu penaksiran setiap anggota wajib memeriksa kendaraan bermotor yang bersangkutan dan mengisi sebuah laporan penaksiran.
 - Lampiran contoh B yang menyebutkan bahwa harga penaksiran (ulangan) adalah prosenantase dikali harga pembelian pemerintah.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya pihak-pihak yang membeli kendaraan roda 4 (empat) tersebut yaitu K.E. Reynol SH, A.Rahman Lani SE, Drs. H.M Asnawi AB, MM, Drs.EC.Marjani, MM , Ir.Azwar , M.Sayuti Kalil, SE , Ir.Budi Raharjo, Drs. H. SABARUDDIN , Habirin , M.Ali Hasmi dan Dahlan Kadir, SE dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.

Halaman 15 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.323.421,25 (enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh lima sen).

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan proses lelang terhadap penjualan kendaraan Dinas Pemerintah Kota Jambi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq daerah berdasarkan hasil penghitungan BPKP

Perwakilan Jambi adalah :

1. Suzuki Carry Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 1493 AZ, nilainya adalah dibayar dengan harga Rp.13.340.340 oleh K.E. Reynol SH, seharusnya adalah Rp.18.071.900,-
2. Toyota Kijang Super KF 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 27 AZ, dibayar dengan harga Rp.20.733.405 oleh A.Rahman Lani SE seharusnya adalah Rp.29.247.750,-
3. Nisan Terano tahun 2003 No.Polisi BH 1699 AZ, dibayar dengan harga Rp.26.379.444,- oleh Drs. H.M Asnawi AB, MM seharusnya adalah Rp.38.675.000,-
4. Daihatsu Feroza tahun 1998 No.Polisi BH 19 AZ, dibayar dengan harga Rp.8.912.918,- Drs.EC.Marjani, MM seharusnya adalah Rp.10.658.560,-
5. Daihatsu Zebra Minibus tahun 1996 No.Polisi BH 50 AZ, dibayar dengan harga Rp.6.128.976,- oleh Ir.Azwar seharusnya adalah Rp.8.755.680,-
6. Suzuki Futura Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 70 AZ, dibayar dengan harga Rp.10.019.268,- oleh M.Sayuti Kalil, SE seharusnya adalah Rp.14.075.600,-
7. Daihatsu Zebra S 89 tahun 1995 No.Polisi BH 9408 AZ, dibayar dengan harga Rp.2.093.742,- oleh Ir.Budi Raharjo seharusnya adalah Rp.6.392.531,25
8. Toyota Kijang Super KF 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 1652 AZ, dibayar dengan harga Rp.31.686.270,- oleh Drs. H. SABARUDDIN seharusnya adalah Rp.44.698.500,-
9. Daihatsu Feroza Minibus tahun 1998 No.Polisi BH1097 AZ, dibayar dengan harga Rp.8.144.563,- oleh Habirin seharusnya adalah Rp.10.658.560,-
10. Daihatsu Feroza Minibus tahun 1997 No.Polisi BH 60 AZ, dibayar dengan harga Rp.9.952.075,- oleh Drs. Anang Fachri Msi seharusnya adalah Rp. 9.952.075,-

Halaman 16 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Toyota Kijang Super Kf 40 S tahun 1993 No.Polisi BH9033AZ, dibayar dengan harga Rp.3.999.100,- oleh M.Ali Hasmi seharusnya adalah Rp.11.370.840,-

12. Toyota Kijang Super KF 50 Long tahun 1987 No.Polisi BH 2121AZ, dibayar dengan harga Rp.4.612.769,- Oleh Dahlan Kadir, SE seharusnya adalah Rp.9770.890,-

13. Toyota KF.40 tahun 1993 No.Polisi BH1364AZ dibayar dengan harga Rp.7.627.725,- oleh Ir.Joko Imam Santoso, MM seharusnya adalah Rp.7.627.725,-

yang tertuang dalam Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan penyimpangan dalam kegiatan penjualan 13 (tiga belas) unit Kendaraan Operasional Dinas Pemerintah Kota Jambi tahun 2010 nomor: R-7922/PW05/5/2011 tanggal 21 Desember 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 66.323.421,25 (enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh lima sen).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 Tahun 2001.

Subsidiar:

----- Bahwa terdakwa Drs. M.EDUAR NUNGCIK BIN NUNGCIK ANANG selaku Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821.2/95/BKD tanggal 02 Juni 2009, pada waktu antara tanggal 6 Juli 2009 sampai dengan tanggal 29 Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Balai Kota Jambi Jalan Basuki Rahmat Komplek Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Drs. M.EDUAR NUNGCIK BIN NUNGCIK ANANG diangkat menjadi Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821.2/95/BKD tanggal 02 Juni 2009 mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan urusan

Halaman 17 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa kebutuhan dan distribusi, pengadaan dan aset daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD;

- Bahwa pada saat terdakwa sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Jambi, telah dihubungi oleh beberapa orang pegawai negeri sipil pada Pemerintahan Kota Jambi yaitu pegawai yang memakai kendaraan dinas Pemda Kota Jambi diantaranya adalah KZE Raynold, SH, Drs. Asnawi AB MM, Drs. H.Sabarudin, Abdul Rahman Lani, SE dan Sayuti Kalil, SE, mereka pada waktu itu menanyakan adanya permohonan untuk membeli mobil Dinas yang telah diajukan mereka, kemudian terdakwa menanyakan kepada staf bagian Perlengkapan yaitu saksi Dedi Arian Rizki Siregar dan Faiza SE, berdasarkan keterangan staf terdakwa tersebut menyatakan benar memang ada yang mengajukan permohonan akan tetapi permohonan tersebut belum diajukan kepada Walikota Jambi.
- Bahwa terdakwa berdasarkan adanya permohonan pembelian kendaraan dari pemakai kendaraan dinas tersebut kemudian berdasarkan kewenangannya sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Jambi yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kemudian mengajukan 3 (tiga) kali nota Dinas kepada Walikota Jambi yang dijabat oleh Raden Bambang Priyanto yang berisi permohonan persetujuan lelang/penjualan kendaraan Dinas roda 4 (empat) milik Pemda Kota Jambi yaitu
 - Nota Dinas Nomor: 024/194/PP/2009 tanggal 06 Juli 2009 adalah pengajuan untuk kendaraan :
 1. Nisan Terano tahun 2004 No.Polisi BH 1699 AZ
 2. Nisan Terano tahun 2004 No.Polisi BH 1251 AZ
 3. Toyota Kijang Super Kf 40 Short (minibus) tahun 1994 No.Polisi BH 24 AZ
 4. Daihatsu Feroza F69 tahun 1997 No.Polisi BH 60 AZ
 5. Toyota Kijang Super Kf 50 Long tahun 1987 No.Polisi BH 2112AZ
 6. Mitsubishi Kuda Minibus tahun 1997 No.Polisi BH1381AZ
 7. Isuzu Paanther TBR 52 Standar tahun 1994 No.Polisi BH2348AZ
 8. Daihatsu Zebra tahun 1996 No.Polisi BH50AZ
 9. Toyota Kijang Pick –Up tahun 1984 No.Polisi BH9409AZ
 10. Toyota Kijang Pick –Up tahun 1986 No.Polisi BH9449AZ

Halaman 18 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Toyota Kijang Super Kf 40 Short (minibus) tahun 1992 No.Polisi BH 41AZ
 12. Feroza 2 WD tahun 1994 No.Polisi BH 1050 AZ
 13. Daihatsu Jumbo Pick up tahun 1997 No.Polisi BH9408AZ
 14. Feroza 2 WD 1589 CC tahun 1998 No.Polisi BH19AZ
 15. Toyota Kijang Super Kf 40 Short tahun 1993 No.Polisi BH 1364AZ
 16. Toyota Kijang Minibus tahun 2002 No.Polisi BH1493 AZ
 17. Toyota Kijang Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 4 AZ
 18. Toyota Kijang Pick Up Super Kijang KF 40 Short tahun 1993 No.Polisi BH 9033AZ
 19. Toyota Kijang Super Kf 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 27AZ
 20. Toyota Kijang Super Kf 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 26AZ
 21. Suzuki Carry Mnibus tahun 2002 No.Polisi BH 70 AZ
 22. Feroza tahun 1998 No.Polisi BH 1097 AZ
- Nota Dinas Nomor: 024/329/PP/2009 tanggal 5 Oktober 2009 adalah pengajuan untuk kendaraan :
1. Toyota Kijang Super Kf 40 Short (minibus) tahun 1994 No.Polisi BH 24 AZ
 2. Daihatsu Feroza F69 tahun 1997 No.Polisi BH 60 AZ
 3. Daihatsu Zebra tahun 1996 No.Polisi BH 50 AZ
 4. Toyota Kijang Pick-up tahun 1984 No.Polisi BH 9409 AZ
 5. Toyota Kijang Pick-up tahun 1986 No.Polisi BH 9449 AZ
 6. Daihatsu Jumbo Pick-up tahun 1997No.Polisi BH 9408AZ
 7. Toyota Kijang Pick-up super kijang KF 40 short tahun 1993 No.Polisi BH 9033 AZ
 8. Toyota Kijang Super Kf 40 Short (minibus) tahun 1992 No.Polisi BH 41 AZ
 9. Toyota Kijang Super Kf 40 Short tahun 1993 No.Polisi BH 1364 AZ
 10. Toyota Kijang Super KE 50 Long tahun 1991 No.Polisi BH 1698 AZ
- Nota Dinas Nomor: 024/395/PP/2009 tanggal 1 Desember 2009 adalah pengajuan untuk kendaraan :
1. Nisan Terano tahun 2004 No.Polisi BH 1699 AZ
 2. Daihatsu Feroza 2 WD tahun 1998 No.Polisi BH 19 AZ
 3. Suzuki Carry Mnibus tahun 2002 No.Polisi BH 1493 AZ
 4. Toyota Kijang Super Kf 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 27 AZ
 5. Toyota Kijang Super Kf 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 126AZ
 6. Daihatsu Feroza 2 WD tahun 1998 No.Polisi BH 1097 AZ
 7. Toyota Kijang Super Kf 82 Long tahun 1987 No.Polisi BH2121AZ

Halaman 19 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam nota Dinas yang dibuat oleh terdakwa tersebut dalam kolom keterangan disebutkan kondisi mobil dalam kondisi rusak sedangkan terdakwa sendiri tidak pernah meneliti kondisi kendaraan tersebut.
- Bahwa berdasarkan nota Dinas yang diajukan oleh terdakwa kepada Walikota Jambi, selanjutnya Walikota Jambi mendisposisinya dengan kalimat “Proses sesuai aturan”;
- Bahwa berdasarkan Disposisi Walikota Jambi tersebut kemudian terdakwa atas kewenangannya berdasarkan inisiatif sendiri tanpa melalui Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah telah memerintahkan saksi Faiza SE untuk membuat surat pemeriksaan teknis kendaraan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan surat tersebut terdakwa sampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Jambi yang dijabat oleh Kailani, SH M.Hum untuk ditandatangani yaitu :
 - Surat nomor 024/1287/PP/2009 tanggal 4 Desember 2009, untuk kendaraan sebagai berikut :
 1. Daihatsu Feroza Minibus tahun 1997 No.Polisi BH 60 AZ
 2. Daihatsu Zebra Minibus tahun 1997 No.Polisi BH 50 AZ
 3. Daihatsu Jumbo Pick Up tahun 1997 No.Polisi 9408 AZ
 4. Toyota Kijang Super Kf 40 Short Minibus tahun 1993 No.Polisi BH1364AZ
 5. Toyota Kijang Super Kf 40 Short Pick Up tahun 1993 No.Polisi BH9033AZ
 6. Suzuki Carry Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 70 AZ
 - Surat nomor 024/437/PP/2009 tanggal 31 Desember 2009, untuk kendaraan sebagai berikut:
 1. Nisan Terano tahun 2004 No.Polisi BH 1699 AZ
 2. Daihatsu Feroza tahun 1998 No.Polisi BH19 AZ
 3. Suzuki Carry Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 1493 AZ
 4. Toyota Kijang Super KF 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 27 AZ
 5. Toyota Kijang Super KF 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 1652 AZ
 6. Daihatsu Feroza Minibus tahun 1998 No.Polisi BH1097 AZ
 - Surat nomor 024/125/PP/2010 tanggal 8 Februari 2010, untuk kendaraan sebagai berikut:
 1. Toyota Kijang Minibus tahun 1987 No.Polisi BH 2121AZ.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/penghitungan prosentase kendaraan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi tersebut kemudian atas inisiatif terdakwa selaku Kepala Bagian Perlengkapan kemudian

Halaman 20 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan saksi Faiza SE untuk membuat surat permintaan taksiran harga kendaraan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi yaitu :

➤ Surat Nomor 024/124/PP/2010 tanggal 08 Februari 2010

1. Suzuki Carry Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 1493 AZ
2. Toyota Kijang Super KF 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 27 AZ
3. Nisan Terano tahun 2003 No.Polisi BH 1699 AZ
4. Daihatsu Feroza tahun 1998 No.Polisi BH19 AZ
5. Daihatsu Zebra Minibus tahun 1996 No.Polisi BH 50 AZ
6. Suzuki Futura Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 70 AZ
7. Daihatsu Zebra S 89 tahun 1995 No.Polisi 9408 AZ
8. Toyota Kijang Super KF 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 1652 AZ
9. Daihatsu Feroza Minibus tahun 1998 No.Polisi BH1097 AZ
10. Daihatsu Feroza Minibus tahun 1997 No.Polisi BH 60 AZ
11. Toyota Kijang Super Kf 40 S tahun 1993 No.Polisi BH9033AZ
12. Toyota Kijang Super KF 50 Long tahun 1987 No.Polisi BH 2121AZ.

- Bahwa berdasarkan surat permintaan taksiran harga tersebut kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi melakukan penghitungan /taksiran harga kendaraan tersebut dengan hasil penghitungan sebagai berikut :

1. Suzuki Carry Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 1493 AZ, keadaan 23,47 % harga adalah Rp.13.340.340,-;
2. Toyota Kijang Super KF 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 27 AZ, keadaan 18,57 % harga adalah Rp.20.733.405,-
3. Nisan Terano tahun 2003 No.Polisi BH 1699 AZ, keadaan 15,47% harga adalah Rp.26.379.444,-
4. Daihatsu Feroza tahun 1998 No.Polisi BH19 AZ, keadaan 15,14% harga adalah Rp.8.912.918,-
5. Daihatsu Zebra Minibus tahun 1996 No.Polisi BH 50 AZ, keadaan 17,76% harga adalah Rp.6.128.976,-
6. Suzuki Futura Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 70 AZ, keadaan 18,28% harga adalah Rp.10.019.268,-
7. Daihatsu Zebra S 89 tahun 1995 No.Polisi 9408 AZ, keadaan 17,19% harga adalah Rp.2.093.742,-
8. Toyota Kijang Super KF 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 1652 AZ, keadaan 28,38% harga adalah Rp.31686.270,-
9. Daihatsu Feroza Minibus tahun 1998 No.Polisi BH1097 AZ, keadaan 15,14% harga adalah Rp.8.144.563,-

Halaman 21 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Daihatsu Feroza Minibus tahun 1997 No. Polisi BH 60 AZ, keadaan 19,61% harga adalah Rp.9.952.075,-

11. Toyota Kijang Super Kf 40 S tahun 1993 No. Polisi BH9033AZ, keadaan 15,76% harga adalah Rp.3.999.100,-

12. Toyota Kijang Super KF 50 Long tahun 1987 No. Polisi BH 2121AZ, keadaan 14,66% harga adalah Rp.4.612.769,-

13. Toyota KF.40 tahun 1993 No. Polisi BH1364AZ keadaan 16,7 % harga adalah Rp.7.627.725,-

- Bahwa terdakwa dalam mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD dan untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam penghapusan aset daerah sehingga dapat dilakukan pemindahtanganan barang milik daerah berupa kendaraan roda empat sebanyak 13 (tiga belas) unit kepada mereka yang telah mengajukan permohonan untuk pembelian kendaraan dinas maka atas inisiatif terdakwa kemudian memerintahkan saksi Faiza SE untuk membuat 3 (tiga) surat keputusan Walikota Jambi, untuk ditandatangani oleh Walikota Jambi berupa Surat :

1. Keputusan Walikota Jambi nomor : 54 tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penghapusan Aset milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 5 Maret 2010

2. Keputusan Walikota Jambi nomor: 89 tahun 2010 tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 dari Daftar Barang Inventaris milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 17 Maret 2010

3. Keputusan Walikota Jambi nomor: 122 tahun 2010 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 24 Maret 2010

- Bahwa tujuan terdakwa membuat surat Keputusan Walikota Jambi nomor : 54 tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penghapusan Aset milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 5 Maret 2010 tersebut, adalah seolah-olah proses penghapusan aset daerah berupa kendaraan roda empat tersebut telah dilakukan dengan benar, akan tetapi pada kenyataannya panitia penghapusan yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Walikota tersebut tidak pernah melaksanakan tugas dan fungsi mereka, karena SK tersebut bersamaan terbitnya dengan surat keputusan Walikota Jambi tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 dari Daftar Barang Inventaris milik Pemerintah Kota Jambi yaitu Keputusan Walikota Jambi nomor : 89 tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010;

- Bahwa terdakwa dalam membuat surat Keputusan Walikota Jambi nomor : 89 tahun 2010 tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4

Halaman 22 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Daftar Barang Inventaris milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 17 Maret 2010, telah mencantumkan dalam SK tersebut adanya Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penghapusan Aset Milik Pemerintah Kota Jambi nomor 01/Tim-Pengh/2010 tanggal 12 Maret 2010, akan tetapi Berita acara hasil penelitian Tim Penghapusan Aset Milik Pemerintah Kota Jambi nomor 01/Tim-Pengh/2010 tanggal 12 Maret 2010 yang dituangkan dalam surat keputusan tersebut hanya rekayasa dari terdakwa, yang memerintahkan saksi Faiza SE untuk mencantumkan dalam Keputusan Walikota Jambi nomor : 89 tahun 2010 tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 dari Daftar Barang Inventaris milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 17 Maret 2010.

- Bahwa terdakwa setelah membuat Surat Keputusan Walikota Jambi nomor : 89 tahun 2010 tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 dari Daftar Barang Inventaris milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 17 Maret 2010, seharusnya membuat surat Keputusan tentang pembentukan Panitia Pelelangan, akan tetapi terdakwa langsung membuat surat Keputusan Walikota Jambi nomor: 122 tahun 2010 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 24 Maret 2010, sehingga proses lelang terhadap 13 (tiga belas) unit kendaraan Dinas Pemda Kota Jambi tidak dilaksanakan.
- Bahwa terdakwa dalam menentukan harga jual kendaraan Dinas Pemerintah Kota Jambi sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Walikota Jambi nomor: 122 tahun 2010 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 24 Maret 2010 hanya mengacu kepada penghitungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi sebagaimana yang tertuang dalam surat nomor: 530/77/PDG/II/Disperindag/2010 tanggal 22 Februari 2010 dan surat nomor: 530/177/PDG/II/Disperindag/2010 tanggal 11 Maret 2010, seharusnya dalam penentuan harga kendaraan tersebut adalah berdasarkan penghitungan oleh Tim Penghapusan Aset milik pemerintah Kota Jambi, sehingga harga yang dibayar oleh pembeli kendaraan Pemerintah Kota Jambi tanpa melalui proses lelang adalah sebagai berikut :

1. Suzuki Carry Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 1493 AZ, dibayar dengan harga Rp.13.340.340 oleh K.E. Reynol SH
2. Toyota Kijang Super KF 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 27 AZ, dibayar dengan harga Rp.20.733.405 oleh A.Rahman Lani SE
3. Nisan Terano tahun 2003 No.Polisi BH 1699 AZ, dibayar dengan harga Rp.26.379.444,- oleh Drs. H.M Asnawi AB, MM
4. Daihatsu Feroza tahun 1998 No.Polisi BH 19 AZ, dibayar dengan harga Rp.8.912.918,- Drs.EC.Marjani, MM

Halaman 23 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Daihatsu Zebra Minibus tahun 1996 No.Polisi BH 50 AZ, dibayar dengan harga Rp.6.128.976,- oleh Ir.Azwar
 6. Suzuki Futura Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 70 AZ, dibayar dengan harga Rp.10.019.268,- oleh M.Sayuti Kalil, SE M.Sayuti Kalil SE, M.Si
 7. Daihatsu Zebra S 89 tahun 1995 No.Polisi BH 9408 AZ, dibayar dengan harga Rp.2.093.742,- oleh Ir.Budi Raharjo
 8. Toyota Kijang Super KF 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 1652 AZ, dibayar dengan harga Rp.31686.270,- oleh Drs. H. SABARUDDIN
 9. Daihatsu Feroza Minibus tahun 1998 No.Polisi BH1097 AZ, dibayar dengan harga Rp.8.144.563,- oleh Habirin
 10. Daihatsu Feroza Minibus tahun 1997 No.Polisi BH 60 AZ, dibayar dengan harga Rp.9.952.075,- oleh Drs. Anang Fachri Msi
 11. Toyota Kijang Super Kf 40 S tahun 1993 No.Polisi BH9033AZ, dibayar dengan harga Rp.3.999.100,- oleh M.Ali Hasmi
 12. Toyota Kijang Super KF 50 Long tahun 1987 No.Polisi BH 2121AZ, dibayar dengan harga Rp.4.612.769,- Oleh Dahlan Kadir, SE
 13. Toyota KF.40 tahun 1993 No.Polisi BH1364AZ dibayar dengan harga Rp.7.627.725,- oleh Ir.Joko Imam Santoso, MM
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Bagian Perlangkapan Sekretariat Daerah Kota Jambi tersebut telah menguntungkan pihak-pihak yang membeli kendaraan roda 4 (empat) tersebut yaitu K.E. Reynol SH, A.Rahman Lani SE, Drs. H.M Asnawi AB, MM, Drs.EC.Marjani, MM, Ir.Azwar, M.Sayuti Kalil, SE, Ir.Budi Raharjo, Drs. H. SABARUDDIN, Habirin, M.Ali Hasmi dan Dahlan Kadir, SE dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 66.323.421,25 (enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh lima sen).
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya atau kedudukannya selaku Kepala Bagian Perlangkapan Sekretariat Daerah Kota Jambi yang tidak melaksanakan proses lelang terhadap penjualan kendaraan Dinas Pemerintah Kota Jambi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq daerah berdasarkan hasil penghitungan BPKP Perwakilan Jambi adalah :
 1. Suzuki Carry Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 1493 AZ, nilainya adalah dibayar dengan harga Rp.13.340.340 oleh K.E. Reynol SH, seharusnya adalah Rp.18.071.900,-

Halaman 24 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Toyota Kijang Super KF 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 27 AZ, dibayar dengan harga Rp.20.733.405 oleh A.Rahman Lani SE seharusnya adalah Rp.29.247.750,-
3. Nisan Terano tahun 2003 No.Polisi BH 1699 AZ, dibayar dengan harga Rp.26.379.444,- oleh Drs. H.M Asnawi AB, MM seharusnya adalah Rp.38.675.000,-
4. Daihatsu Feroza tahun 1998 No.Polisi BH 19 AZ, dibayar dengan harga Rp.8.912.918,- Drs.EC.Marjani, MM seharusnya adalah Rp.10.658.560,-
5. Daihatsu Zebra Minibus tahun 1996 No.Polisi BH 50 AZ, dibayar dengan harga Rp.6.128.976,- oleh Ir.Azwar seharusnya adalah Rp.8.755.680,-
6. Suzuki Futura Minibus tahun 2002 No.Polisi BH 70 AZ, dibayar dengan harga Rp.10.019.268,- oleh M.Sayuti Kalil, SE seharusnya adalah Rp.14.075.600,-
7. Daihatsu Zebra S 89 tahun 1995 No.Polisi BH 9408 AZ, dibayar dengan harga Rp.2.093.742,- oleh Ir.Budi Raharjo seharusnya adalah Rp.6.392.531,25
8. Toyota Kijang Super KF 82 Long tahun 2003 No.Polisi BH 1652 AZ, dibayar dengan harga Rp.31.686.270,- oleh Drs. H. SABARUDDIN seharusnya adalah Rp.44.698.500,-
9. Daihatsu Feroza Minibus tahun 1998 No.Polisi BH1097 AZ, dibayar dengan harga Rp.8.144.563,- oleh Habirin seharusnya adalah Rp.10.658.560,-
10. Daihatsu Feroza Minibus tahun 1997 No.Polisi BH 60 AZ, dibayar dengan harga Rp.9.952.075,- oleh Drs. Anang Fachri Msi seharusnya adalah Rp. 9.952.075,-
11. Toyota Kijang Super Kf 40 S tahun 1993 No.Polisi BH9033AZ, dibayar dengan harga Rp.3.999.100,- oleh M.Ali Hasmi seharusnya adalah Rp.11.370.840,-
12. Toyota Kijang Super KF 50 Long tahun 1987 No.Polisi BH 2121AZ, dibayar dengan harga Rp.4.612.769,- Oleh Dahlan Kadir, SE seharusnya adalah Rp.9770.890,-
13. Toyota KF.40 tahun 1993 No.Polisi BH1364AZ dibayar dengan harga Rp.7.627.725,- oleh Ir.Joko Imam Santoso, MM seharusnya adalah Rp.7.627.725,-

yang tertuang dalam Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan penyimpangan dalam kegiatan

Halaman 25 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 13 (tiga belas) unit Kendaraan Operasional Dinas Pemerintah Kota Jambi tahun 2010 nomor: R-7922/PW05/5/2011 tanggal 21 Desember 2011, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 66.323.421,25 (enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh lima sen).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-03/JBI/08/2013, yang dibacakan pada tanggal 3 Februari 2014, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Drs. M. EDUAR NUNGCIK BIN NUNGCIK ANANG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi" sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No: 20 Tahun 2001;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. M. EDUAR NUNGCIK BIN NUNGCIK ANANG selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan pidana denda terhadap terdakwa Drs. M. EDUAR NUNGCIK BIN NUNGCIK ANANG sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 66.323.421,25 (enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh lima sen) yang diperhitungkan dengan uang yang telah disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Jambi No. Rekening 0701500027 dengan jumlah Rp. 66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2010 Tanggal 5 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Penghapusan Aset Milik Pemerintahan Kota Jambi. Beserta lampiran;
 - Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 89 Tahun 2010 Tanggal 17 Maret 2010 tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 dari

Halaman 26 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darftar Barang Inventaris Milik Pemerintahan Kota Jambi. Beserta Lampiran;

- Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 122 Tahun 2010 Tanggal 24 Maret 2010 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintahan Kota Jambi;
- 2 (Dua) Surat Permintaan Pemeriksaan Fisik dari SekdaKota Jambi ke Dinas Perhubungan Kota Jambi:
 - a. surat permintaan Sekda Kota Jambi dengan nomor 024/ 437 / PP/ 2009 tanggal 31 Desember 2009;
 - b. surat permintaan Sekda Kota Jambi dengan nomor 024/ 1287 / PP/ 2009 tanggal 4 Desember 2009;
 - c. surat permintaan Sekda Kota Jambi dengan nomor 024/ 125 / PP/ 2010 tanggal 8 Pebruari 2010;
- 13 (Tiga Belas) Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan :
 - Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Mobil Suzuki Carry tahun 2002 BH 1493 AZ.Ex Mobil Dinas Operasional Protokol Setda Kota Jambi dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 1 Februari 2010;
 - Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Mobil Toyota Kijang Super tahun 2003 BH 27 AZ Ex. Mobil Dinas Kadis Tata ruang.dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 1 Februari 2010;
 - Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Nissan Terano Tahun 2003 BH 1699 AZ. Ex Sekda Kota. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 8 Januari 2010;
 - Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Daihatsu feroza Tahun 1998 BH 19 AZ Ex. Mobil dinas Kepala Lingkungan hidup. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 18 Januari 2010;
 - Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Daihatsu Zebra tahun 1996 BH 50 AZ Ex. Mobil Dinas Kadis Pertanian dan Peternakan. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 4 Desember 2009;
 - Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Suzuki Futura tahun 2002 BH 70 AZ Ex Mobil Serketaris Bappeda Kota Jambi. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 14 Desember 2009;

Halaman 27 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Daihatsu Zebra pick up tahun 1995 BH 9408 AZ. Ex. Operasional Dinas Pertanian Dan Peternakan Kota Jambi. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 14 Desember 2009;
- Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Toyota Kijang super tahun 2003 BH 1652 AZ Ex. Mobil Dinas Kadis Pendapatan Kota Jambi. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 11 Januari 2010;
- Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Daihatsu Feroza tahun 1998 BH 1097 AZ Ex. Operasional Dinas Perhubungan. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 11 Desember 2009;
- Foto Copy Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Daihatsu Feroza tahun 1997 BH 60 AZ Ex. Mobil Dinas Kepala Kesbang Linmas. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 29 Oktober 2008;
- Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Toyota Kijang super tahun 1993 BH 9033 AZ Ex. Mobil Dinas operasional Tata ruang. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 18 Januari 2009;
- Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Toyota Kijang Super tahun 1987 BH 2121 AZ Ex. Mobil operasional Dinas Pendapatan. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 11 Februari 2010;
- Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Toyota Kijang tahun 1993 BH 1364 AZ Ex. Mobil operasinal Dinas catatan sipil. Dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan pada tanggal 24 Februari 2010;
- 2 (dua) eksemplar surat Nota Dinas Kabag Perlengkapan:
 - Nota Dinas Kabag Perlengkapan dengan Nomor 024 / 329 / PP/ 2009 tanggal 5 Oktober 2009. Beserta lampiran;
 - Nota Dinas Kabag Perlengkapan dengan Nomor 024 / 398 / PP/ 2009 tanggal 5 Oktober 2009. Beserta lampiran;
- 13 (tiga belas) Surat Perintah Pembayaran Kendaraan:
 - Kendaraan Mobil Suzuki Carry tahun 2002 BH 1493 AZ.Ex Mobil Dinas Operasional Protokol Setda Kota Jambi;

Halaman 28 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan Mobil Toyota Kijang Super tahun 2003 BH 27 AZ Ex. Mobil Dinas Kadis Tata Ruang;
- Kendaraan Nissan Terano tahun 2003 BH 1699 AZ. Ex Sekda Kota;
- Kendaraan Daihatsu Feroza tahun 1998 BH 19 AZ Ex. Mobil dinas Kepala Lingkungan Hidup;
- Kendaraan Daihatsu Zebra tahun 1996 BH 50 AZ Ex. Mobil Dinas Kadis Pertanian Dan Peternakan;
- Kendaraan Suzuki Futura tahun 2002 BH 70 AZ Ex Mobil Serketaris Bappeda Kota Jambi;
- Kendaraan Daihatsu Zebra pick up tahun 1995 BH 9408 AZ. Ex. Operasional Dinas Pertanian Dan Peternakan Kota Jambi;
- Kendaraan Toyota Kijang super tahun 2003 BH 1652 AZ Ex. Mobil Dinas Kadis Pendapatan Kota Jambi;
- Kendaraan Daihatsu Feroza tahun 1998 BH 1097 AZ Ex. Operasional Dinas Perhubungan;
- Kendaraan Daihatsu Feroza tahun 1997 BH 60 AZ Ex. Mobil Dinas Kepala Kesbang Linmas;
- Kendaraan Toyota Kijang Super tahun 1993 BH 9033 AZ Ex. Mobil Dinas operasional Tata Ruang;
- Kendaraan Toyota Kijang Super tahun 1987 BH 2121 AZ Ex. Mobil operasional Dinas Pendapatan;
- Kendaraan Toyota Kijang tahun 1993 BH 1364 AZ Ex. Mobil operasinal Dinas Catatan Sipil;

➤ 13 Lembar Kwitansi Pembayaran:

- Kendaraan Mobil Suzuki Carry tahun 2002 BH 1493 AZ.Ex Mobil Dinas Operasional Protokol Setda Kota Jambi;
- Foto Copy Kwitansi Pembayaran Kendaraan Mobil Toyota Kijang Super tahun 2003 BH 27 AZ Ex. Mobil Dinas Kadis Tata Ruang;
- Kendaraan Nissan Terano tahun 2003 BH 1699 AZ. Ex Sekda Kota;
- Kendaraan Daihatsu Feroza tahun 1998 BH 19 AZ Ex. Mobil dinas Kepala Lingkungan Hidup;
- Kendaraan Daihatsu Zebra tahun 1996 BH 50 AZ Ex. Mobil Dinas Kadis Pertanian Dan Peternakan;
- Kendaraan Suzuki Futura tahun 2002 BH 70 AZ Ex Mobil Serketaris Bappeda Kota Jambi;
- Kendaraan Daihatsu Zebra pick up tahun 1995 BH 9408 AZ. Ex. Operasional Dinas Pertanian Dan Peternakan Kota Jambi;

Halaman 29 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan Toyota Kijang Super tahun 2003 BH 1652 AZ Ex. Mobil Dinas Kadis Pendapatan Kota Jambi;
 - Kendaraan Daihatsu Feroza tahun 1998 BH 1097 AZ Ex. Operasional Dinas Perhubungan;
 - Kendaraan Daihatsu Feroza tahun 1997 BH 60 AZ Ex. Mobil Dinas Kepala Kesbang Linmas;
 - Kendaraan Toyota Kijang Super tahun 1993 BH 9033 AZ Ex. Mobil Dinas operasional Tata Ruang;
 - Kendaraan Toyota Kijang Super tahun 1987 BH 2121 AZ Ex. Mobil operasional Dinas Pendapatan;
 - Foto Copy Kwitansi Pembayaran Kendaraan Toyota Kijang tahun 1993 BH 1364 AZ Ex. Mobil operasional Dinas Catatan Sipil;
 - Surat permintaan Data Harga Kendaraan dengan Nomor: 024/124/PP/2010 tanggal 8 Februari 2010 untuk 12 Kendaraan;
 - Balasan Surat Taksiran Harga dari Dinas Perindag Kota Jambi ke Setda Kota Jambi.
 - surat dengan nomor: 530/77/PDG/II/Disperindag/2010 tanggal 22 Februari 2010;
 - surat dengan nomor: 530/177/PDG/II/Disperindag/2010 tanggal 11 Maret 2010;
 - Surat Keputusan Walikota Jambi dengan Nomor: 821.2/95/BKD tanggal 02 Juni 2009 tentang pengangkatan Saudara Drs. M. EDUAR N menjadi Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Jambi;
 - Surat permohonan untuk memperoleh lelang kendaraan yang dibuat oleh KZY RAYNOLD, SH ,A. RAHMAN LANI, SE, Drs. HM. ASNAWI AB MM , Ech MARJANI MM , Ir. AZWAR, M. SAYUTI KALIL SE, MSI,BUDI RAHARJA, H. SABARUDIN, H. BIRIN, Dr. ANANG FAHRI Msi, M. ALI HASMI, DAHLAN KADIR, SE , JOKO IMAM SANTOSO MM;
 - Nota Dinas Nomor: 024/194/PP tanggal 6 Juli 2009 Perihal : Mohon persetujuan Lelang / Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan 2 (dua) milik Pemda Kota Jambi;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- o Arsip Minute Surat Keputusan Walikota Jambi mulai dari Nomor 001 sampai dengan Nomor 100;
 - o Arsip Minute Surat Keputusan Walikota Jambi Mulai dari Nomor 101 sampai dengan Nomor 200;
 - o 1 (satu) berkas dokumen perolehan harga mobil Merk Toyota Kijang KF 40 BH 1364 AZ tahun pembuatan 1993. milik Dukcapil;

Halaman 30 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) berkas dokumen perolehan harga mobil Merk Daihatsu Feroza BH 60 AZ tahun pembuatan 1997;
- o Dokumen Harga Perolehan awal kendaraan yang terdapat dalam buku Inventaris :
 - Kendaraan Mobil Suzuki Carry tahun 2002 BH 1493 AZ.Ex Mobil Dinas Operasional Protokol Setda Kota Jambi;
 - Kendaraan Mobil Toyota Kijang Super tahun 2003 BH 27 AZ Ex. Mobil Dinas Kadis Tata Ruang;
 - Kendaraan Nissan Terano tahun 2003 BH 1699 AZ. Ex Sekda Kota;
 - Kendaraan Suzuki Futura tahun 2002 BH 70 AZ Ex Mobil Sekretaris Bappeda Kota Jambi;
 - Kendaraan Toyota Kijang Super tahun 2003 BH 1652 AZ Ex. Mobil Dinas Kadis Pendapatan Kota Jambi;

Dikembalikan kepada Setda Kota Jambi melalui Kabag Hukum Kota Jambi;

6. Menetapkan agar terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang diatur menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dalam memori bandingnya yang pada intinya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tidak mencerminkan rasa keadilan, dimana hukuman pidana penjara selama 12 bulan terlalu berat dan dapat mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, dan terdakwa merasa tidak ada melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencermati keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan yang mengindikasikan bahwa penerbitan SK Walikota yang berkaitan dengan penghapusan aset Setda Kota Jambi telah sesuai dengan mekanisme yang ada, karena telah melalui penelitian oleh beberapa bagian di Setda Kota Jambi yang terbukti dengan adanya paraf teliti dari Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Keuangan;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim atas “unsur melawan hukum” pada dakwaan primair bertolak belakang dengan pertimbangan atas unsur

Halaman 31 dari 45 halaman



“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” pada dakwaan subsidair;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan jelas adanya dualisme penaksiran harga kendaraan yang dihapus dari aset Pemkot Jambi oleh 2 (dua) instansi yang berbeda dengan menggunakan 2 (dua) aturan hukum yang berbeda.

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus di Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a qua, yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Februari 2014 Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI., berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 821.2/95/BKD tanggal 2 Juni 2009, yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi jo Pasal 67 Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Fungsi Sekertariat, Asisten, Bagian Dan Rincian Tugas Sub Bagian Serta Tata Kerja Sekertariat Daerah Kota Jambi, mempunyai kedudukan, tanggung jawab dan tugas yakni:
 - a) Bagian Perlengkapan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekertaris Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya;
 - b) Bagian Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekertaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum;
 - c) Kepala Bagian Perlengkapan mempunyai tugas membantu Sekertaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan urusan analisa kebutuhan dan distribusi, pengadaan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kabag Perlengkapan, sejak tahun 2004 para pejabat di lingkungan Pemda Kota Jambi, telah mengajukan surat permohonan pembelian mobil dinas kepada Walikota Jambi, antara lain:
 - 1) Drs. Ec. H. MARJANI, M.M. pada tanggal 15 Juni 2004 untuk pembelian mobil jenis Jeep BH 19 AZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Drs. H. ANANG FACHRI, M.Si pada tanggal 12 April 2005 dan dimohonkan kembali oleh ahli warisnya yang bernama RISUNA NARUS pada tanggal 1 April 2009 untuk pembelian mobil Daihatsu Feroza BH 60 AZ;
 - 3) Ir. BUDI RAHARDJO pada tanggal 22 Februari 2005, 20 Maret 2005, 24 Februari 2009, dan 8 Juni 2009 untuk pembelian mobil Daihatsu Jumbo Pick Up BH 9408 AZ;
 - 4) Ir. AZWAR, MBA pada tanggal 22 Februari 2005 dan 24 Februari 2009 untuk pembelian mobil Zebra BH 50 AZ;
 - 5) Ir. H. DJOKO IMAM SANTOSO pada tanggal 30 Mei 2005 dan 28 April 2007 untuk pembelian mobil Toyota Kijang Super KF 40 Short BH 20 AZ;
 - 6) H.M. ALI HASMI pada tanggal 19 Agustus 2008 untuk pembelian mobil Toyota Kijang Pick Up KF 40 Short BH 9033 AZ;
 - 7) M. SAYUTI KALIL, S.E.,M.Si pada tanggal 11 September 2008 untuk pembelian mobil Suzuki Carry Minibus BH 70 AZ;
 - 8) Drs. H. SABARUDIN pada tanggal 11 September 2008 untuk pembelian mobil Toyota Kijang Super KF 80 Long BH 26 AZ;
 - 9) K.Z.E REYNOLD, S.H. pada tanggal 28 Juli 2008 untuk pembelian mobil Suzuki Carry BH 1493 AZ;
 - 10) Drs. H.M. ASNAWI, AB. M.M. pada tanggal 8 Mei 2009 untuk pembelian mobil Nissan Terano BH 1699 AZ;
- Bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa memerintahkan saksi DEDI ARIAN RIZKI SIREGAR (Kasubbag Analisa Kebutuhan dan Distribusi pada Bagian Perlengkapan) untuk merekap seluruh permohonan pembelian mobil dinas. Hasil rekap permohonan itu kemudian dituangkan dalam 3 (tiga) buah **Nota Dinas** yang dibuat oleh saksi FAIZA, S.E yang ditandatangani oleh Terdakwa ditujukan kepada Walikota Jambi melalui Sekda Kota Jambi yakni saksi KAILANI, S.H.,M.Hum, yang berisi mohon persetujuan Walikota untuk lelang/penjualan kendaraan dinas milik Pemkot Jambi dengan alasan usia kendaraan telah lebih dari 5 (lima) tahun dan sudah ada kendaraan pengganti sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, serta mengingat biaya pemeliharaan lebih besar daripada nilai ekonomis;
 - Bahwa Nota Dinas perihal Mohon Persetujuan Lelang/Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Milik Pemda Kota Jambi yang dibuat oleh Saksi FAIZA, S.E. disebutkan kondisi fisik rusak, karena saksi FAIZA, S.E. hanya mencontoh dari Nota Dinas yang ada sebelumnya. Adapun ketiga buah Nota Dinas itu yakni:

Halaman 33 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nota Dinas Nomor 024/194/PP/2009 tanggal 6 Juli 2009, untuk 22 unit mobil,
- 2) Nota Dinas Nomor 024/329/PP/2009 tanggal 5 Oktober 2009, untuk 10 unit mobil;
- 3) Nota Dinas Nomor 024/395/PP/2009 tanggal 1 Desember 2009, untuk 7 unit mobil;

Sehingga jumlah keseluruhan kendaraan dinas yang dimohonkan untuk dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Pemda Kota Jambi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit mobil dinas. Kemudian oleh Sekda Kota Jambi yakni saksi KAILANI, S.H.,M.Hum, dipilih dengan cara melingkari kendaraan mana yang akan dihapus yakni sebanyak 13 unit, baru Nota Dinas dinaikkan kepada Walikota;

- Bahwa dari 39 (tiga puluh sembilan) unit mobil dinas yang dimohonkan kepada Walikota Jambi tersebut, disetujui Walikota Jambi R. BAMBANG PRIYANTO sebanyak 13 (tiga belas) unit mobil sebagaimana Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 89 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 Dari Daftar Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Jambi, tertanggal 17 Maret 2010 beserta lampirannya, dengan perincian:

- 1) Suzuki Carry BH 1493 AZ tahun pembelian 2002;
- 2) Toyota Kijang Super KF 82 Long BH 27 AZ tahun pembelian 2003;
- 3) Nissan Terano Grandroad GL BH 1699 AZ tahun pembelian 2003;
- 4) Daihatsu Feroza BH 19 AZ tahun pembelian 1998;
- 5) Daihatsu Zebra S 89 BH 50 AZ tahun pembelian 1996;
- 6) Suzuki Futura ST 150 BH 70 AZ tahun pembelian 2002;
- 7) Daihatsu Zebra S 89 Pick Up BH 9408 AZ tahun pembelian 1995;
- 8) Toyota Kijang Super KF 82 BH 1652 AZ tahun pembelian 2003;
- 9) Daihatsu Feroza 2 WI BH 1097 AZ tahun pembelian 1998;
- 10) Daihatsu Feroza 2 WD BH 60 AZ tahun pembelian 1997;
- 11) Toyota Kijang Super KF 49 S BH 9033 AZ tahun pembelian 1993;
- 12) Toyota Kijang Super KF 50 Long BH 2121 AZ tahun pembelian 1987;
- 13) Toyota KF 40 BH 1364 AZ tahun pembelian 1993;

- Bahwa selain menerbitkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 89 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 Dari Daftar Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Jambi, tertanggal 17 Maret 2010, Walikota Jambi R. BAMBANG PRIYANTO juga menerbitkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim

Halaman 34 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Aset Milik Pemerintah Kota Jambi, tertanggal 5 Maret 2010, dengan susunan personil:

- ❖ Penanggungjawab : Walikota Jambi dr. H. R. BAMBANG PRIYANTO;
- ❖ Ketua : Sekretaris Daerah KAILANI, S.H., M.Hum.;
- ❖ Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Setda H. HUSIN KASIM;
- ❖ Sekretaris : Kabag Perlengkapan Drs. EDUAR NUNGCIK (terdakwa)

❖ Anggota Tekhnis :

- 1) Kadis Perindustrian Dan Perdagangan IZHAR MUJANI;
- 2) Kadis PU SIDIQ YULIANTO;
- 3) Kadis Perhubungan ALAMINA PINEM;

❖ Anggota :

- 1) Kadis Pendapatan ABI THALIB;
- 2) Kabag Hukum Dan Perundang-undangan FAUNAL AHYAR, S.H.;
- 3) Kabid Perdagangan Disperindag SOBIRIN;
- 4) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub JOKO MARSONO;
- 5) Kasubag Analisa Kebutuhan Dan Distribusi Bag. Perlengkapan DEDI ARIAN RIZKI SIREGAR;
- 6) Kasubag Pengadaan Bag. Perlengkapan NURHAYATI;
- 7) Kasubag Aset Dan Kekayaan Daerah Bag. Perlengkapan SUDIRMAN, S.E
- 8) FAIZA, S.E.
- 9) KHERMAYANI;

- Bahwa adapun tugas Tim Penghapusan Aset sebagaimana tercantum dalam diktum kedua SK Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2010 tersebut yakni:

- a) Meneliti administrasi pemilikan barang termasuk pembeliannya dan pengurusannya;
- b) Meneliti keadaan fisik barang yang akan dihapuskan untuk kepentingan urusan dinas, biaya pemeliharaan dan penelitian dari segi persyaratan personil;
- c) Hasil penelitian Panitia dimaksud dituangkan dalam Berita Acara;
- d) Lain-lain yang dipandang perlu;

- Bahwa Sekretaris Daerah Pemkot Jambi yakni saksi KAILANI, S.H., M.Hum. yang ditunjuk selaku Ketua Tim Penghapusan Aset Milik Pemkot Jambi, tidak setuju adanya penghapusan aset terhadap 13 (tiga belas) unit kendaraan perorangan dinas itu karena masih diperlukan Pemkot Jambi mengingat banyak pejabat yang belum memiliki kendaraan perorangan dinas. Oleh

Halaman 35 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itulah saksi KAILANI, S.H., M.Hum. selaku Ketua Tim Penghapusan Aset Milik Pemkot Jambi sengaja tidak memfungsikan Tim Penghapusan Aset, tidak pernah mengadakan rapat-rapat Tim, dan bahkan tidak pernah melaksanakan proses pelelangan terhadap 13 (tiga belas) unit mobil dinas itu;

- Bahwa sebelum dibentuk Tim Penghapusan Aset Milik Pemerintah Kota Jambi, berdasarkan SK Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2010 tertanggal 5 Maret 2010, pada bulan Desember 2009 s/d Februari 2010 ternyata saksi KAILANI, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Daerah Kota Jambi telah menerbitkan beberapa surat mohon pemeriksaan fisik/teknis kendaraan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi terhadap 13 (tiga belas) unit kendaraan dinas operasional yang akan dijual/dilelang yakni;

1) Nomor 024/1287/PP/2009 tanggal 4 Desember 2009, untuk 6 unit mobil yaitu;

- 1) Daihatsu Feroza, BH 60 AZ, tahun pembelian 1997;
- 2) Daihatsu Zebra, BH 50 AZ, tahun pembelian 1996;
- 3) Daihatsu Jumbo, BH 9408 AZ, tahun pembelian 1997;
- 4) Toyota Kijang Super KF 40 Short, BH 1364 AZ, tahun pembelian 1993;
- 5) Toyota Kijang Super KF 40 Short, BH 9033 AZ, tahun pembelian 1993;
- 6) Suzuki Carry, BH 70 AZ, tahun pembelian 2002;

2) Nomor 024/437/PP/2009 tanggal 31 Desember 2009, untuk 6 unit mobil yaitu;

- 1) Nissan Terano, BH 1699 AZ;
- 2) Daihatsu Feroza 2WD 1589 cc, BH 19 AZ;
- 3) Suzuki Carry minibus, BH 1493 AZ;
- 4) Toyota Kijang Super KF 82 Long, BH 27 AZ;
- 5) Toyota Kijang Super KF 82 Long, BH 1652 AZ;
- 6) Daihatsu Feroza minibus, BH 1097 AZ;

3) Nomor 024/125/PP/2010 tanggal 8 Februari 2010, untuk 1 unit mobil, yakni Toyota Kijang minibus, BH 2121 AZ, tahun pembelian 1987;

- Bahwa terhadap permintaan Sekda Kota Jambi yakni saksi KAILANI, S.H., M.Hum., maka Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi yang dijabat oleh saksi Drs. EC. H. MARJANI, M.M. yang kemudian digantikan oleh saksi ALAMINA PINEM, S.H. memerintahkan saksi JOKO MARSONO secara bertahap untuk melakukan pemeriksaan fisik, dimana hasilnya pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) unit mobil dinas tersebut dituangkan dalam Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan, mengenai persentase kondisi fisik kendaraan yakni:

Halaman 36 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan tanggal 4 Desember 2009, untuk Daihatsu S 89, BH 50 AZ, kondisi kendaraan 17,76 %;
 - 2) Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan tanggal 14 Desember 2009, untuk Daihatsu S 89, BH 9408 AZ, kondisi kendaraan 17,19 % dan untuk Suzuki Futura ST 150, BH 70 AZ, kondisi kendaraan 18,28 %;
 - 3) Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan tanggal 8 Januari 2010, untuk Nissan Terano Grandroad, BH 1699 AZ, kondisi kendaraan 15,47 % dan untuk Daihatsu Feroza, BH 1097 AZ, kondisi kendaraan 15,14 %;
 - 4) Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan tanggal 11 Januari 2010, untuk Toyota Kijang Super KF 82, BH 1652 AZ, kondisi kendaraan 28,38 %;
 - 5) Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan tanggal 18 Januari 2010, untuk Daihatsu Feroza, BH 19 AZ, kondisi kendaraan 15,14 % dan untuk Toyota Kijang pick up, BH 9033 AZ, kondisi kendaraan 15,76 %;
 - 6) Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan tanggal 1 Februari 2010, untuk Suzuki minibus, BH 1493 AZ kondisi kendaraan 18,57 dan untuk Toyota Kijang minibus, BH 27 AZ, kondisi kendaraan 23,47 %;
 - 7) Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan tanggal 11 Februari 2010, untuk Toyota Kijang, BH 2121 AZ, kondisi kendaraan 14,66 %;
 - 8) Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan tanggal 24 Februari 2010, untuk Toyota KF 40, BH 1364 AZ, kondisi kendaraan 16,7 %;
 - 9) Namun sebelumnya Dinas Perhubungan Kota Jambi pada tanggal 29 Oktober 2008 juga ada menerbitkan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Kendaraan Daihatsu Feroza 2 WD, BH 60 AZ, kondisi kendaraan 19,61 %;;
- Bahwa pada bulan Januari s/d Februari 2010 saksi ALAMINA PINEM, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan mengirimkan beberapa surat laporan kepada Sekda Kota Jambi yakni saksi KAILANI, S.H., M.Hum., perihal Hasil Pemeriksaan/Perhitungan Persentase Kendaraan Mobil Dinas Pada Pemda Kota Jambi;
 - Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2010 atas nama Walikota Jambi, Sekda Kota Jambi yakni saksi KAILANI, S.H., M.Hum. menandatangani surat kepada Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Jambi Nomor 024/124/PP/2010 tanggal 8 Februari 2010 perihal Data Harga Kendaraan, untuk mohon bantuan menghitung taksiran harga dasar kendaraan roda 4 (empat) milik Pemerintah Kota Jambi;
 - Bahwa atas permintaan Sekda Kota Jambi yakni saksi KAILANI, S.H., M.Hum., kemudian saksi Drs.H. IZHAR MUZANI, M.E. selaku Kepala Dinas

Halaman 37 dari 45 halaman



Perindustrian Dan Perdagangan Kota Jambi, memerintahkan saksi SABIRIN bin SAHLAN (Kabid Perdagangan pada Disperindag Kota Jambi) melakukan penaksiran harga atas 13 unit mobil dinas. Saksi SABIRIN bin SAHLAN melakukan penaksiran harga dengan menggunakan rumus Prosentase Fisik x Nilai Perolehan Ranmor x Pajak 1,5 %. Prosentase fisik diperoleh dari perhitungan Dinas Perhubungan Kota Jambi, sedangkan Nilai Perolehan Kendaraan Bermotor didapatkan dari bukti kwitansi pembelian atau berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU), sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 Permendagri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 dan 11 Maret 2010, saksi Drs.H. IZHAR MUZANI, M.E. menyampaikan hasil taksiran harga dasar lelang kendaraan milik negara (Pemda Kota) kepada Walikota Jambi c.q. Sekertaris Daerah Kota Jambi, melalui surat Nomor: 530/77/PDG/II/Disperindag/2010 tertanggal 22 Februari 2010 dan Nomor: 530/117/PDG/II/Disperindag/2010 tertanggal 11 Maret 2010 dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Suzuki Carry, BH 1493 AZ, Mini bus, tahun 2002, keadaan 23,47 % harga sebesar Rp.13.340.340,-;
- 2) Toyota Kijang Super KF 82 Long, BH 27 AZ, tahun 2003, keadaan 18,57 % harga sebesar Rp. 20.733.405,-
- 3) Nissan Terano Grandroad GL, BH 1699 AZ, tahun 2003, keadaan 15,47% harga sebesar Rp. 26.379.444,-
- 4) Daihatsu Feroza, BH19 AZ, tahun 1998, keadaan 15,14% harga sebesar Rp. 8.912.918,-
- 5) Daihatsu Zebra S 89, BH 50 AZ, tahun 1996, keadaan 17,76% harga sebesar Rp. 6.128.976,-
- 6) Suzuki Futura ST 150, BH 70 AZ, tahun 2002 , keadaan 18,28% harga sebesar Rp.10.019.268,-
- 7) Daihatsu Zebra S 89, BH 9408, tahun 1995, keadaan 17,19% harga sebesar Rp. 2.093.742,-
- 8) Toyota Kijang Super KF 82, BH 1652 AZ, tahun 2003, keadaan 28,38% harga sebesar Rp. 31.686.270,-
- 9) Daihatsu Feroza 2 WI, BH1097 AZ, tahun 1998, keadaan 15,14% harga sebesar Rp. 8.144.563,-
- 10) Daihatsu Feroza 2 WD, BH 60 AZ, tahun 1997, keadaan 19,61% harga sebesar Rp. 9.952.075,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Toyota Kijang Super KF 49 S, BH 9033 AZ, tahun 1993, keadaan 15,76% harga sebesar Rp. 3.999.100,-
 - 12) Toyota Kijang Super KF 50 Long, BH 2121 AZ, tahun 1987, keadaan 14,66% harga sebesar Rp. 4.612.769,-
 - 13) Toyota KF.40, BH 1364 AZ, tahun 1993, keadaan 16,7% harga sebesar Rp. 7.627.725,-
- Bahwa atas dasar surat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Jambi Nomor: 530/77/PDG/II/Disperindag/2010 tertanggal 22 Februari 2010 perihal Taksiran Harga Dasar Kendaraan, Walikota Jambi R. BAMBANG PRIYANTO menerbitkan Keputusan Walikota Jambi Nomor 122 Tahun 2010 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Jambi, tanggal 24 Maret 2010 yang memutuskan menjual kendaraan dinas milik Pemkot Jambi kepada pembeli/pemenang yang namanya telah tercantum dalam Lampiran Keputusan berikut harga kendaraannya sesuai harga dasar yang telah ditaksir oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Jambi;
 - Bahwa ketiga buah Surat Keputusan Walikota Jambi yakni:
 - 1) Keputusan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penghapusan Aset milik Pemerintah Kota Jambi, tanggal 5 Maret 2010;
 - 2) Keputusan Walikota Jambi Nomor 89 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 dari Daftar Barang Inventaris milik Pemerintah Kota Jambi, tanggal 17 Maret 2010;
 - 3) Keputusan Walikota Jambi Nomor 122 Tahun 2010 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Jambi, tanggal 24 Maret 2010;dibuat oleh saksi FAIZA, S.E. setelah dikoreksi oleh saksi DEDI ARIAN RIZKI SIREGAR lalu dibubuhkan paraf teliti oleh Terdakwa bersama saksi ISHAK JUARSYAH, S.H. (Kasubag Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Kota Jambi), saksi PAUNAL AKHYAR, S.H. (Kabag Hukum Pemkot Jambi), saksi JUMISAR, S.H., M.E. (Kabag Keuangan Pemkot Jambi), selanjutnya dinaikan kepada Walikota melalui saksi KAILANI, S.H. M.Hum (Sekda). Setelah ditandatangani Walikota, Surat Keputusan tersebut diberi nomor dan tanggal oleh saksi MERI ELLIANTI (staf pelaksana sub bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum);
 - Bahwa dengan terbitnya Keputusan Walikota Jambi Nomor 122 Tahun 2010 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Jambi, tanggal 24 Maret 2010 tersebut, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Jambi yakni saksi Drs. H. HUSIN KASIM menerbitkan 13 buah surat Perintah Bayar Pembelian Kendaraan Dinas yang ditujukan kepada para pembeli yang

Halaman 39 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namanya tercantum dalam SK Walikota No. 122 Tahun 2010, dengan nomor dan tanggal yang sama yakni Nomor 024/339/PP/2010 tanggal 29 Maret 2010, untuk melakukan pembayaran harga kendaraan dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Jambi melalui Bank Jambi Cabang Sutomo dengan Nomor Rekening 0701500027. Surat mana oleh saksi Drs. H. HUSIN KASIM disampaikan kepada: A. Rahman Lani, S.E., Ir. Budi Raharjo, Drs. H. Sabaruddin, Dahlan Kadir, S.E., Drs. Anang Fachri, M.Si., Habirin, M. Sayuti Kalil, S.E., M.Si., Ir. Azwar, Drs. EC. H. Marjani, M.M., Drs. H. M. Asnawi, AB, M.M., M. Ali Hasmi, Ir. Djoko Imam Santoso, M.M., dan K.Z.E. Reynold, S.H.;

- Bahwa atas surat Perintah Bayar Pembelian Kendaraan Dinas yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. HUSIN KASIM tersebut para pembeli telah menyetorkan pembayaran pembelian kendaraan dinas masing-masing ke Bank Jambi sebagaimana bukti kwitansi dan Surat Tanda Setoran;
- Bahwa peristiwa penjualan 13 (tiga belas) unit kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Kota Jambi tersebut menurut Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jambi telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp. 66.323.421,25,- (enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh lima sen) sebagaimana surat BPKP Prop. Jambi Nomor SR-7922/PW05/5/2011 tanggal 21 Desember 2011. Dimana perhitungan BPKP Prop. Jambi, menggunakan metode membandingkan nilai uang yang disetorkan ke Kasda dengan nilai jual kendaraan bermotor berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor L 1/2/13 tanggal 15 September 1952 tentang Penghitungan Fisik Dan Menentukan Harga Barang;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2012 ada peristiwa penyetoran uang ke kas Daerah Pemerintah Kota Jambi No. Rekening 0701500027 sejumlah Rp. 66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran kekurangan penjualan mobil dinas Pemkot Jambi sesuai dengan SK Walikota Jambi No. 122 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010, sebagaimana Bukti Surat No. 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dan menyatakan dalam pertimbangan hukum putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa atas keberatan dalam memori banding penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa, terbitnya SK Walikota yang berkaitan dengan penghapusan aset Setda Kota Jambi telah sesuai dengan mekanisme yang ada, karena telah melalui penelitian oleh Kabag Keuangan dan Kabag Hukum, menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faiza, SE, bahwa terdakwa memerintahkan untuk membuat 3 (tiga) konsep Surat Keputusan Walikota terkait penghapusan aset mobil dinas operasional Pemerintah Kota Jambi yakni :
 - a. Keputusan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penghapusan Aset Milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 5 Maret 2010
 - b. Keputusan Walikota Jambi Nomor 89 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 dari Daftar Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 17 Maret 2010;
 - c. Keputusan Walikota Jambi Nomor 122 Tahun 2010 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 24 Maret 2010;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat penerbitan ketiga Surat Keputusan Walikota tersebut hanya merupakan rekayasa untuk melengkapi administrasi dalam proses penghapusan 13 (tiga belas) unit mobil dinas operasional aset Pemerintah Kota Jambi, dimana Tim Penghapusan Aset yang dibentuk tersebut, tidak ada bekerja dan tidak dilibatkan, serta proses penjualan 13 unit kendaraan roda 4 (empat) tersebut tidak melalui proses lelang, sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan keberatan terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak ;

Halaman 41 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas keberatan dalam memori banding penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang unsur “melawan hukum” pada dakwaan primair bertolak belakang dengan pertimbangan hukum tentang unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dalam kedudukannya sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Jambi, yang telah merekayasa proses penghapusan 13 unit kendaraan dinas operasional roda 4 aset Pemerintah Kota Jambi, dengan memerintahkan saksi Faiza, SE, membuat 3 (tiga) konsep Surat Keputusan Walikota terkait penghapusan aset mobil dinas operasional yakni:

- a. Keputusan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penghapusan Aset Milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 5 Maret 2010
- b. Keputusan Walikota Jambi Nomor 89 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 dari Daftar Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 17 Maret 2010;
- c. Keputusan Walikota Jambi Nomor 122 Tahun 2010 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Jambi tanggal 24 Maret 2010;

Dalam pelaksanaannya Tim Penghapusan Aset Milik Pemerintah Kota Jambi, tidak dilibatkan dalam proses penghapusan tersebut, dan penjualan 13 unit kendaraan tersebut tidak melalui proses lelang.

3. Bahwa atas keberatan dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dualisme oleh Disperindag Kota Jambi dan BPKP Jambi berdasarkan 2 (dua) aturan hukum yang berbeda tidak jelas dan tidak lengkap, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, bahwa penghitungan nilai 13 unit Kendaraan Dinas Roda 4 yang dihapus adalah berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : L 1/2/13 tanggal 15 September 1952 tentang Penghitungan Fisik dan Menentukan Harga Barang, dimana terdapat selisih harga yang disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Jambi dengan Nilai Penghapusan menurut hasil audit BPKP berjumlah Rp. 66.323.421,25, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 84 ;
4. Bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman tersebut telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Halaman 42 dari 45 halaman



Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima, dan oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan hal – hal yang menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah memuat semua peristiwa, keadaan, serta alasan hukumnya dalam membuktikan dakwaan Subsidiar melanggar pasal 2 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi, tanggal 24 Pebruari 2014 Nomor. 28/Pid.B/TPK/2013/PN.JBI harus dikuatkan (vide pasal 241 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan Kota, maka masa penahanan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini (vide pasal 222 ayat 1 KUHAP) ; ;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa dijatuhi pidana ada dalam tahanan kota, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota (vide pasal 242 ayat 2 KUHAP) ; ;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal yang berhubungan khususnya pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP ;

M E N G A D I L I :

Halaman 43 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 28/Pid.B/TPK/2013/Pn.Jbi, tanggal 24 Pebruari 2014. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ; -----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **5 Mei 2014** oleh kami **LINTON SIRAIT, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan, **Hj. BETTY DESNITA, SH.MH** dan **ARONTA, SH.MPA** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal **9 Mei 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, serta **ELLY HERLINA**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

Hj. BETTY DESNITA, SH.MH

LINTON SIRAIT, SH, MH

ARONTA, SH.MH

Panitera Pengganti.

ELLY HERLINA

Halaman 44 dari 45 halaman

